



Urgensi Klausul *Force Majeure* dalam Drafting Kontrak Bisnis Pasca Pandemi COVID-19

Saut Maruli Tua Manik¹, Ihsan Nursy¹, Sepdillah Putri Amidah^{1*}, Siti Nurhaliza¹,
Muhammad Abdul Aziz¹, Aulia Puspita Febrianti¹, Faradilla Azzahra¹, Meiriko Adrianan¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau

*Corresponding Author's e-mail: sepdillaputri06@gmail.com

Article History:

Received: October 29, 2025

Revised: November 19, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

Force Majeure, Hardship, Kontrak Bisnis, Covid-19, Hukum Perjanjian

Abstract: Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan pelaksanaan kontrak bisnis di berbagai sektor. Banyak kontrak yang terganggu akibat pembatasan aktivitas, gangguan rantai pasok, dan kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan perdebatan hukum terkait penerapan klausul *force majeure*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencantuman klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis pasca pandemi serta mengkaji tantangan dan model perumusannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak sebelum pandemi tidak secara eksplisit mencantumkan peristiwa pandemi sebagai *force majeure*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Klausul *force majeure* sebaiknya dirumuskan secara rinci dan kontekstual, termasuk prosedur pemberitahuan dan dampaknya terhadap kewajiban kontraktual. Selain itu, konsep *hardship* perlu dipertimbangkan sebagai pelengkap *force majeure* untuk mengakomodasi kondisi yang secara signifikan memberatkan pelaksanaan kontrak tanpa sepenuhnya menghalanginya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembaruan praktik drafting kontrak bisnis di Indonesia dengan mencantumkan klausul *force majeure* dan *hardship* secara eksplisit guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak di tengah situasi yang tidak terduga.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Manik, S. M. T., Nursy, I., Amidah, S. P., Nurhaliza, S., Aziz, M. A., Febrianti, A. P., Azzahra, F., & Adrianan, M. (2025). Urgensi Klausul *Force Majeure* dalam Drafting Kontrak Bisnis Pasca Pandemi COVID-19. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3568–3582. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4875>

PENDAHULUAN

Kontrak merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena menjadi dasar tertulis yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam praktik bisnis modern, terutama dalam kegiatan perdagangan, investasi, jasa, dan proyek skala besar, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko yang dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Salah satu klausul penting yang sering kali luput dari perhatian dalam penyusunan kontrak adalah klausul *force majeure*, atau dikenal juga sebagai klausul keadaan memaksa.

Klausul *force majeure* merujuk pada ketentuan dalam kontrak yang mengatur tentang pengecualian tanggung jawab bagi para pihak apabila terjadi suatu peristiwa di luar kendali yang menyebabkan salah satu atau kedua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Klausul ini biasanya mencakup kejadian seperti bencana alam, perang, kerusuhan, kebakaran, atau wabah penyakit. Namun, sebelum pandemi COVID-19 melanda, tidak sedikit pelaku usaha dan pihak yang menyusun kontrak memandang klausul ini sebagai formalitas semata, bahkan sering kali tidak dirumuskan secara rinci atau tidak dimasukkan sama sekali dalam kontrak.

Ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar secara global sejak awal tahun 2020, hampir seluruh sektor bisnis mengalami guncangan besar. Pembatasan mobilitas, penutupan wilayah (*lockdown*), terganggunya rantai pasok, hingga penurunan daya beli masyarakat menyebabkan banyak pelaksanaan kontrak bisnis menjadi terganggu. Dalam kondisi ini, klausul *force majeure* menjadi sangat penting untuk menentukan apakah suatu pihak dapat dibebaskan dari tanggung jawab kontraktualnya karena keadaan yang berada di luar kendali. Namun sayangnya, banyak kontrak yang tidak secara eksplisit mencantumkan pandemi sebagai bentuk *force majeure*, atau tidak merumuskan klausul tersebut dengan cukup jelas. Akibatnya, terjadi banyak perselisihan dan ketidakpastian hukum dalam penegakan kontrak selama pandemi.

Situasi ini memperlihatkan bahwa urgensi keberadaan klausul *force majeure* dalam kontrak bisnis menjadi sangat tinggi, terutama pasca pandemi COVID-19. Ketiadaan atau kelemahan dalam perumusan klausul ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak, bahkan dapat berdampak pada reputasi dan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, praktik penyusunan kontrak di Indonesia perlu dievaluasi secara menyeluruh, agar dapat mencerminkan kebutuhan hukum dan kepastian di tengah kemungkinan terjadinya peristiwa luar biasa di masa mendatang.

Dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, belum terdapat ketentuan hukum yang secara rinci mengatur mengenai bentuk dan isi klausul *force majeure* dalam kontrak. Pengaturan mengenai keadaan memaksa hanya secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pihak yang lalai tidak dapat dihukum ganti rugi apabila ia berada dalam keadaan memaksa. Namun, pengaturan tersebut belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah yang muncul dalam praktik bisnis kontemporer, apalagi dalam situasi global seperti pandemi.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap praktik penyusunan klausul *force majeure* dalam kontrak-kontrak bisnis, khususnya yang berlaku di Indonesia selama dan pasca pandemi COVID-19. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam mencantumkan klausul ini, tetapi juga untuk mengkaji efektivitas dan kelengkapan klausul yang sudah ada. Selain itu, perlu dilakukan studi banding terhadap beberapa contoh klausul *force majeure* dari berbagai kontrak, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk menemukan model perumusan klausul yang komprehensif, fleksibel, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak.

Dengan demikian, penelitian atau kajian mengenai urgensi klausul *force majeure* dalam drafting kontrak bisnis pasca pandemi COVID-19 menjadi penting untuk menjawab tiga persoalan pokok: mengapa klausul ini penting untuk dicantumkan, bagaimana praktik bisnis di Indonesia menyikapi isu ini selama dan setelah pandemi, serta seperti apa bentuk klausul *force majeure* yang ideal berdasarkan studi banding beberapa kontrak yang ada.

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi praktisi hukum, pelaku usaha, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kontrak bisnis ke depan.

LANDASAN TEORI

Dalam tulisan ini penulis menggunakan 2 teori yakni teori keadilan kontrak, dan teori perlindungan hukum. Teori keadilan kontrak yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada pembentukan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat yang bebas dan sederajat. Rawls mengajukan konsep "posisi asli" (original position) yang dilindungi oleh "veil of ignorance", di mana individu membuat keputusan tanpa mengetahui posisi sosial atau atribut pribadi mereka. Prinsip utama dalam teori Rawls meliputi kebebasan dasar yang harus dijamin secara setara untuk setiap individu, serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang hanya diperbolehkan jika mereka menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung (Rawls, 1971).

Terakhir, teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menggarisbawahi peran negara dalam memberikan pengayoman terhadap hak-hak individu, terutama hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif, yaitu untuk mencegah pelanggaran hak sejak awal serta menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang efektif. Negara berperan dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan hak-hak individu tidak dilanggar dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka sebelum keputusan final diambil (Satjipto Rahardjo, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan sebagai dasar dalam mengkaji masalah hukum tertentu. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak-kontrak bisnis, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan klausul force majeure.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan, dan dokumen kontrak yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji praktik penyusunan kontrak yang mengandung klausul force majeure, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks pandemi. Hasil studi banding juga dianalisis untuk merumuskan rekomendasi rumusan klausul yang lebih ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pencantuman Klausul Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Khususnya Pasca Pandemi COVID-19

Pemberlakuan physical distancing merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona 19 ini lebih jauh. Hal ini berimbas kepada terganggunya segala aktivitas Masyarakat Berkurangnya aktivitas tersebut berdampak pula pada perekonomian. Demikian pula

dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti ini sangat mengganggu kelangsungan kontrak atau perjanjian bisnis. Adanya kondisi seperti ini dapat dijadikan pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian (kontrak). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keberadaan *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang atau lenyapnya suatu objek yang menjadi tujuan pokok pada perjanjian. Keadaan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukumnya, tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan Pasal 1255.

Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, seorang debitur bisa terbebas dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan bukan karena kesalahannya (Busro, 2011). Dalam hukum perdata, hal ini dikenal dengan istilah *force majeure* atau keadaan memaksa, yang terbagi menjadi dua jenis: *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. Badruzaman menjelaskan bahwa *force majeure* absolut terjadi bila kewajiban tidak bisa dilaksanakan sama sekali, misalnya karena bencana alam yang menghancurkan objek perjanjian. Sedangkan *force majeure* relatif terjadi bila kewajiban masih bisa dilaksanakan, namun hanya dengan beban atau biaya yang sangat besar bagi debitur (Andrianti, dkk., 2021).

Unsur – Unsur *force majeure*/ keadaan memaksa biasanya terjadi di luar kekuasaan para pihak, tidak dapat diprediksi atau dicegah saat kontrak dibuat. Selain itu mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual dan tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak yang terkena. *Force majeure* mencakup bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, epidemi, perubahan peraturan pemerintah, dan peristiwa lain yang benar benar di luar kendali manusia.

Secara praktik, tidak ada perbedaan substansial antara *force majeure* dan keadaan memaksa dalam hukum Indonesia. Keduanya digunakan untuk membebaskan pihak dari tanggung jawab akibat peristiwa luar biasa. Namun, dalam literatur dan praktik, istilah *force majeure* lebih sering digunakan dalam kontrak bisnis dan perjanjian internasional, sedangkan keadaan memaksa adalah istilah yang dipakai dalam perundang-undangan nasional.

Beberapa putusan pengadilan yang sering dijadikan rujukan untuk membedakan atau menegaskan penerapan *force majeure*/keadaan memaksa antara lain:

1. Putusan mahkamah agung no.15k/Sip/1957

Menyatakan bahwa perampasan mobil oleh bala tentara jepang dianggap keadaan memaksa (*force majeure*)

2. Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 558K/Sip/ 1971

Menyatakan bahwa mengisi bensin dengan cara yang tidak aman yang menyebabkan kebakaran bukanlah keadaan memaksa, karna ada unsur kelalaian.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087K/PDT/2001

Menjadi rujukan dalam menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, dengan mempertimbangkan klausul perjanjian dan dampaknya terhadap pelaksanaan prestasi.

Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa tidak semua peristiwa luar biasa otomatis dianggap *force majeure*; harus dilihat pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban dan ada tidaknya unsur kelalaian.

Terkait pandemi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. Sebagian besar literatur dan putusan mengkategorikan pandemi (misal: Covid-19) sebagai *force majeure* relatif, karena menimbulkan hambatan sementara dalam pelaksanaan kontrak, terutama jika ada kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas. Namun, ada juga ahli yang membedakan antara *force majeure* dan keadaan memaksa.

Dalam disiplin hukum perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Khairandy, 2003).

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW. Di mana, Pasal 1338 BW mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator (Hernoko, 2006).

Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai peristiwa yang tidak terduga dan tidak bisa dihindari, sehingga memenuhi kriteria *force majeure* dalam banyak aturan hukum di berbagai negara. Klausul *force majeure* biasanya dimasukkan dalam kontrak sebagai perlindungan bagi para pihak terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam, kerusuhan, atau wabah penyakit.

Namun, tidak semua kontrak secara eksplisit mencantumkan klausul *force majeure*, sehingga penerapannya berbeda-beda tergantung pada isi kontrak dan hukum yang berlaku di suatu negara. Di beberapa negara, pandemi Covid-19 secara otomatis dianggap sebagai *force majeure*, sementara di negara lain, pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan bahwa pandemi benar-benar menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual. Contohnya di Indonesia, ketentuan *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika terbukti terhalang oleh kejadian di luar kendalinya.

Dalam praktiknya, banyak kontrak bisnis selama pandemi Covid-19 tidak dapat dijalankan sesuai rencana, terutama di sektor pariwisata, perdagangan internasional, dan konstruksi, yang terdampak langsung oleh pembatasan mobilitas dan lockdown. Karena itu, berbagai pihak berusaha mengajukan klaim *force majeure* untuk menunda kewajiban atau mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan kontrak.

Misalnya, perusahaan di sektor penerbangan dan perhotelan yang mengalami penurunan permintaan dan pembatasan perjalanan internasional menghadapi kesulitan memenuhi kewajibannya kepada penyedia dan konsumen, sehingga *force majeure* digunakan sebagai upaya menghindari kerugian lebih besar. Namun, persetujuan atas klaim ini tidak selalu mudah karena pihak lawan dalam kontrak sering menolak klaim *force majeure*, mengingat penundaan atau pembatalan kontrak juga berdampak pada pendapatan dan operasional mereka.

Selain itu, penerapan *force majeure* selama pandemi juga menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi mengenai sejauh mana pandemi memengaruhi kewajiban kontrak. Dalam beberapa kasus, *force majeure* hanya diterima jika pandemi secara

langsung menghambat pelaksanaan kontrak. Jika dampaknya hanya kecil atau tidak langsung, klaim *force majeure* cenderung sulit diterima oleh pengadilan. Beberapa kontrak juga mengharuskan pihak yang mengklaim *force majeure* memberikan bukti tertulis atau pemberitahuan sebelumnya agar pihak lain bisa memahami kondisi dan mengambil langkah mitigasi.

Di Indonesia, pemerintah mengakui pandemi Covid-19 sebagai situasi yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* melalui beberapa regulasi dan surat edaran, seperti Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan pandemi dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak dalam kondisi tertentu. Namun, penerapan *force majeure* tetap harus dinilai berdasarkan kasus per kasus untuk memastikan tidak ada alternatif lain bagi pihak terkait dalam memenuhi kewajibannya. Setiap industri memiliki tantangan berbeda, sehingga validitas alasan *force majeure* selama pandemi memerlukan analisis menyeluruh dan bukti yang jelas.

Dengan demikian, *force majeure* digunakan untuk menunda pelaksanaan kontrak bisnis selama pandemi Covid-19 sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak oleh kondisi di luar kendali. Meski demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada isi klausul kontrak, bukti dampak langsung yang signifikan, serta persetujuan semua pihak terkait. Pandemi Covid-19 menjadi ujian penting bagi keandalan *force majeure* sebagai mekanisme hukum dalam menghadapi situasi luar biasa di era modern ini (Andrianti, dkk., 2021).

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah ini, beberapa undang-undang dibuat, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan mengurangi dampak negatifnya.

Presiden menggunakan dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai dasar untuk menerapkan peraturan ini. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, "bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit." Selain itu, dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984, "wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular"

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur dari kedua undang-undang di atas, Kepres Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan dasar hukum bahwa COVID-19 dianggap sebagai bencana non-alam atau keadaan memaksa (*force majeure*). Dengan demikian, pandemi COVID-19 membebaskan debitur dari tanggung jawab kontrak selama pandemi. Seperti yang dinyatakan oleh Subekti, suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu (kreditur) memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain (debitur), dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kreditur dapat menuntut tuntutan di depan hakim jika tidak dipenuhi secara sukarela. Dengan kata lain, debitur dianggap melakukan "wanprestasi" jika dia tidak memenuhi janjinya.

Namun, debitur yang dinyatakan bersalah dan dimintai sanksi dapat membela diri dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa, juga dikenal sebagai "force majeure" atau "overmacht". Seperti yang dikatakan Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintai hukuman atas kelalaiannya dapat membela diri dengan mengajukan berbagai alasan untuk menghindari hukuman atas kelalaiannya.

Ada tiga jenis pembelaan, yaitu:

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure);
2. Mengajukan tuntutan bahwa si berpiutang (kreditur) juga telah lalai (exceptio non adimpleti contractus); dan
3. Mengajukan tuntutan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (rechtsverwerking).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu alasan yang dapat menggugurkan seorang debitur untuk dinyatakan telah melakukan wanpretasi adalah karena adanya keadaan memaksa (force majeure atau overmacht). Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur keadaan memaksa.

Penggunaan force majeure sebagai alasan untuk restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19: Pemerintah, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical untuk mengurangi efek penyebaran COVID-19.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini dibuat untuk menanggapi banyaknya keluhan tentang kesulitan mendapatkan keringan kredit atau pembiayaan untuk sopir taksi, pengusaha UMKM, pekerja tidak tetap, dan pekerja yang telah dipecat melalui relaksasi kredit. Setelah POJK 11/2020 dikeluarkan, para debitur merasa senang karena dijanjikan "relaksasi kredit". Relaksasi kredit, sebagaimana dipahami, adalah pemberian kelonggaran terkait pembayaran utang atau kredit.

Pasal 2 POJK mengatur penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang menghadapi masalah tunggakan kredit atau kredit bermasalah. Pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 meliputi hal-hal berikut: a. POJK ini berlaku untuk BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS; b. Bank dapat menerapkan kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM karena sektor ekonomi seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan terpengaruh secara langsung atau tidak langsung oleh pandemi. Debitur ini mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban mereka pada bank. Kebijakan stimulus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon hingga Rp10 miliar; dan

2. Selama masa berlakunya POJK, bank dapat menerapkan ketentuan restrukturisasi ini tanpa mempertimbangkan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
3. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan OJK tentang penilaian kualitas aset, misalnya dengan menurunkan suku bunga; memperpanjang jangka waktu; mengurangi tunggakan pokok; mengurangi tunggakan bunga; menambah fasilitas kredit/pembiayaan; atau mengubah kredit/pembiayaan menjadi penyertaan Modal Sementara bank juga dapat memberikan kredit/pembiayaan atau penyediaan dana tambahan kepada debitur.
4. Kondisi kekuatan mayoritas terdiri dari pihak-pihak yang menandatangani kontrak yang tidak berpartisipasi dalam penyebaran pandemi penyakit.

Kelangsungan Kontrak Selama Pandemi Covid-19 Menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, perjanjian atau kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dengan akibat hukum yang timbul dari hubungan antara dua pihak atau lebih disebut perikatan. Perikatan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Suatu kontrak harus diuji dengan beberapa syarat, menurut Pasal 1320 Kode Hukum Perdata.

Pada kenyataannya, tidak semua perjanjian yang dibuat secara hukum dapat dilaksanakan. Terkadang, salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi atau overmacht, kekuatan memaksa, atau keadaan memaksa. Wanprestasi, juga dikenal sebagai cidera janji, adalah ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan situasi berlangsung dengan cara yang tidak berprestasi, sehingga pihak lain dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya dari kontrak yang telah disepakati bersama. Wanprestasi adalah ketika seseorang tidak memenuhi prestasinya karena kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan; jenis wanprestasi lainnya termasuk tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya.

Akibat hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, bertanggung jawab atas kerugian, atau perjanjian dapat dibatalkan. Overmacht, juga dikenal sebagai keadaan memaksa, atau keadaan kahar, adalah keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor setelah persetujuan dibuat, yang menghalangi debitur untuk melakukannya. Dalam keadaan ini, debitur tidak dapat dipersalahkan, tidak harus menanggung resiko, dan tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat karena ada kejadian yang berada di luar kuasanya.

Meskipun tidak ditentukan dalam perjanjian, pandemi COVID-19 dianggap sebagai *force majeure*. Pandemi COVID-19 tidak serta merta mengharuskan debitur untuk menggunakan *force majeure* sebagai alasan untuk menunda atau tidak memenuhi kewajibannya. Pembuktian bahwa kondisi *force majeure* telah terpenuhi juga diperlukan dalam keadaan *force majeure*. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, suatu peristiwa atau keadaan dianggap sebagai keadaan *force majeure* jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak ada bukti kelalaian atau kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajiban,
2. Terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan
3. Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Melihat apa yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 yang sedang menyerang kesehatan masyarakat Indonesia, telah memlumpuhkan perekonomian, dan banyak orang kehilangan pekerjaannya karena PHK, dan banyak orang yang kehilangan usaha karena kebijakan sosial distancing yang ditetapkan pemerintah. Dalam sebuah perjanjian, penting untuk mengingat bahwa *force majeure* harus diatur dalam perjanjian. Jika para pihak tidak melakukannya, maka mereka dianggap tunduk kepada Undang-Undang.

Sangat penting bahwa sebuah keadaan *force majeure*, bersama dengan seluruh ketentuannya, diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pasal-pasal yang mengatur keadaan *force majeure* tidak hanya membahas unsur-unsurnya, tetapi juga menentukan apakah pihak tersebut dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban.

Apa yang disepakati para pihak dalam hukum kontrak akan menjadi hukum bagi pihak yang membuatnya dan harus dipatuhi. Setiap pihak dalam hubungan kontrak harus mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Para pihak harus memenuhi kewajibannya dan menerima hak-haknya yang diatur dalam kontrak. Jika klausula *force majeure* tidak tercantum dalam kontrak, pihak-pihak dapat mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1245 KUHPerdata, yang berfungsi untuk melengkapi isi perjanjian. Dalam kasus ini, debitor dapat menunjukkan bahwa, sebagai akibat dari peristiwa tidak terduga, mereka tidak dapat memenuhi prestasi. Jika para pihak mengatur sebaliknya—yaitu, epidemi tidak termasuk dalam *force majeure*—ini akan menjadi masalah.

Apakah COVID-19 atau pandemi masih dapat dianggap sebagai *force majeure* jika pihak-pihak tidak mencantumkannya sebagai *force majeure* dalam kontrak? Ini adalah pertanyaan yang muncul sehubungan dengan uraian di atas. Ada banyak pendapat yang berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah sebuah *force majeure* jika tidak diatur dalam Perjanjian. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas, pertimbangkan ketentuan Perundang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, "bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit."

Dengan demikian, jelas bahwa dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dianggap sebagai bencana non alam jika mereka disebabkan oleh rangkaian peristiwa non alam. Namun, definisi ini belum cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam. Sangat penting untuk menggunakan pernyataan yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi atau epidemi karena masih diperlukan pernyataan dari instansi atau pihak yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Perlu diketahui bahwa wabah, epidemi, dan pandemi berbeda. Wabah adalah penyakit yang menyebar tetapi masih dapat diantisipasi; epidemi adalah penyakit yang menyebar dalam jumlah besar di suatu tempat; dan pandemi adalah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, COVID-19 dianggap sebagai bencana non alam. Namun, fakta ini belum menunjukkan bahwa COVID-19 sendiri dapat dianggap sebagai *force majeure*. Poin terakhir yang penting untuk diingat adalah unsur-unsur keadaan memaksa: wabah tidak diinginkan, dapat menghambat salah satu pihak untuk melakukan tugasnya, dan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat melakukan tugasnya.

Oleh karena itu, COVID-19 yang muncul dan menyebar dapat dianggap sebagai *force majeure* karena, meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan

mempertimbangkan sifat dan komponennya, COVID-19 dapat dianggap sebagai *force majeure*. Dalam situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan yang sangat mendesak dan bukan disebabkan oleh debitur sendiri, keadaan memaksa didefinisikan sebagai keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, perjanjian tidak dapat dibatalkan jika keadaan memaksa yang dimaksud hanya bersifat relatif.

Namun, pandemi COVID-19 tidak dapat serta merta digunakan sebagai keadaan *force majeure* untuk menunda kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya negosiasi atau bukti bahwa debitur benar-benar tidak dapat membayar angsuran yang telah menjadi kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, sangat diperlukan itikad baik dari pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam upaya untuk mencapai solusi yang tidak merugikan pihak lain atau kreditur. Itikad baik debitur tersebut diperlukan untuk bernegosiasi dengan kreditur tentang ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya karena pandemi COVID-19.

Berdasarkan Pasal 1245 KUHPdata itikad baik debitur harus menyertakan bukti memadai yang benar-benar membuktikan bahwa debitur dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pihak debitur harus dapat meyakinkan kreditur bahwa mereka benar-benar mengalami kesulitan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Dalam hal ini, debitur tidak hanya harus memberikan keterangan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya, tetapi juga harus mampu membuktikan faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Selain itu, keadaan memaksa tidak dapat diberlakukan jika debitur sebelumnya telah melakukan kelalaian atau melakukan kesalahan kepada salah satu pihak sebelum terjadi keadaan memaksa. Selain itu, keadaan *force majeure* hanya berlaku pada debitur yang penghasilan mereka benar-benar terganggu dan menurun sehingga mereka tidak dapat lagi melakukan aktivitas ekonomi tertentu, seperti pedagang kaki lima, pengusaha transportasi, perhotelan, pariwisata, dan jalan raya, serta debitur lainnya yang penghasilan mereka tidak terganggu oleh gangguan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadaan *force majeure* hanya berlaku pada debitur yang benar-benar dalam keadaan memaksa; itu hanya berlaku pada debitur yang memiliki penghasilan yang terganggu sehingga mereka tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Debitur dengan penghasilan tetap dan konsisten tidak diizinkan untuk memenuhi kewajibannya karena keadaan *force majeure*.

Terlepas dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1444, yang mengatur hal-hal yang terkait dengan kerusakan barang yang merupakan objek perjanjian di luar kesalahan debitur. Dengan demikian, saat menentukan apakah suatu peristiwa masuk dalam kategori *force majeure* atau tidak, kita dapat merujuk pada elemen-elemen *force majeure* dalam teori. Tiga jenis *force majeure* disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu: pertama, peristiwa yang menghalangi prestasi debitur, baik tetap maupun sementara; kedua, peristiwa yang menghalangi debitur untuk bertindak, baik tetap maupun sementara; dan ketiga, peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau diduga pada waktu perikatan.

Namun, Munir Fuady menyimpulkan unsur-unsur *force majeure* berdasarkan pasal-pasal dalam KUHPdata, yaitu:

1. Disebabkan Oleh Sebab Yang Tidak Terduga Oleh Pihak (Pasal 1244),
2. Peristiwa tersebut Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Debitur (Pasal 1245),

3. Menurut Peristiwa Tersebut Terjadi Di Luar Kesalahan Debitur (Pasal 1245),
4. Debitur tidak berada dalam keadaan itikad buronan (Pasal 1245).

pendapat ini, suatu peristiwa dapat dianggap sebagai penyebab force majeure ketika peristiwa menghalangi debitur untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perjanjian. Saat para pihak menutup perjanjian, peristiwa itu harus tidak dapat diprediksi. Selain itu, peristiwa itu harus terjadi di luar kesalahan debitur dan tidak disengaja.

Apakah pandemi COVID-19 merupakan peristiwa force majeure dalam kaitannya dengan pemenuhan prestasi perjanjian kerja? Jika disesuaikan dengan elemen-elemen force majeure dalam doktrin tersebut, pandemi COVID-19 secara umum tidak dapat diduga dan di luar kesalahan debitur. Pandemi COVID-19 berasal dari luar perjanjian, jadi tidak ada hubungan langsung antara penyebabnya dan penyebabnya. Ini pasti tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, termasuk debitur. Pandemi COVID-19 dapat menjadi force majeure secara umum.

Tantangan Perumusan Klausul Force Majeure yang Komprehensif dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi

Pandemi COVID-19 telah mengubah hukum kontrak bisnis. Sebelum pandemi, klausul force majeure sering dianggap sebagai syarat tambahan yang jarang diteliti. Namun, klausul ini menjadi sangat penting saat dunia menghadapi bencana global. Karena pembatasan sosial, lockdown, dan gangguan rantai pasokan, banyak pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya. Akibatnya, banyak klaim force majeure muncul.

Jumlah kontrak bisnis yang tidak mencantumkan klausul force majeure yang jelas dan menyeluruh adalah masalah utama yang muncul. Dalam kebanyakan kasus, klausul yang ada hanya mencakup bencana alam atau perang, dan tidak mencakup wabah penyakit atau kebijakan pemerintah seperti pembatasan sebagai dasar force majeure. Hal ini menyebabkan para pihak dan pengadilan tidak yakin bagaimana menerapkannya.

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara mengatur force majeure dalam hukum Indonesia, yang membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran kontrak terjadi karena kejadian yang di luar kendali dan tidak dapat diprediksi. Meskipun aturan ini memberi dasar, membuktikannya sulit, terutama untuk membuktikan bahwa COVID-19 secara langsung menghalangi pelaksanaan kontrak.

Perbedaan antara kategori force majeure absolut dan relatif juga menyebabkan kesulitan. Force majeure relatif memungkinkan prestasi dengan kesulitan tinggi, tetapi force majeure absolut mengacu pada situasi di mana prestasi benar-benar tidak mungkin dilakukan, seperti objek kontrak yang musnah. Pandemi COVID-19 tidak selalu dapat digunakan sebagai alasan untuk pembatalan kontrak karena termasuk dalam kategori relatif (Habeahan, dkk., 2021).

Hubungan para pihak dalam praktik bisnis juga terpengaruh oleh ketidakjelasan klausul force majeure. Pihak yang terkena dampak pandemi mungkin merasa tidak mampu memenuhi tanggung jawab mereka. Di sisi lain, pihak-pihak lain terus menuntut kontrak dilaksanakan. Karena itu, klausul force majeure yang rinci dan kontekstual sangat penting agar para pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dapat dianggap sebagai force majeure dan bagaimana klaimnya akan diproses.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1615 K/Pdt/2020 adalah preseden penting yang mengakui pandemi COVID-19 sebagai force majeure. Meskipun demikian, pengakuan ini tidak otomatis berlaku untuk semua kontrak. Setiap kasus harus diperiksa berdasarkan

klausul perjanjian, jenis prestasi, dan apakah kontrak dipenuhi dengan niat baik (Siregar, dkk., 2025).

Klausul *force majeure* yang dapat disesuaikan semakin diperlukan setelah pandemi. Sekarang klausul dalam kontrak bisnis mencakup bencana alam, penyakit, pembatasan pemerintah, dan gangguan digital. Selain itu, klausul ini mencakup prosedur yang harus diikuti oleh pihak terdampak untuk menerima pemberitahuan resmi, batas waktu, dan prosedur mitigasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa akibat klaim *force majeure* adalah masalah tambahan selain aspek perumusan klausul. Karena prosesnya panjang dan mahal, banyak pihak menghindari litigasi. Karena mereka lebih fleksibel, efektif, dan dapat mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang, alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase menjadi pilihan utama. Negosiasi menjadi langkah awal yang disarankan karena memungkinkan para pihak menyesuaikan kontrak secara langsung. Mediasi dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga netral jika tidak berhasil. Namun, keputusan akhir yang mengikat dibuat melalui arbitrase tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal dan kompleks (Andrianti, dkk., 2021).

Tetapi tidak semua konflik dapat diselesaikan secara damai. Litigasi tetap diperlukan dalam kasus yang kompleks atau melibatkan kepentingan besar. Jadi, jika sengketa berlanjut ke pengadilan, para pihak harus menyiapkan bukti dan dokumen yang mendukung klaim *force majeure*. Dalam fase ini, peran hukum pembuktian menjadi sangat penting.

Singkatnya, membuat klausul *force majeure* pasca pandemi sulit karena perlu merespons perubahan global secara hukum yang tepat. Setiap klausul harus dirumuskan secara mendalam, disesuaikan dengan konteks industri, dan mencakup metode yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan. Untuk berhasil menjalankan kontrak bisnis yang tangguh di era yang penuh ketidakpastian, adaptasi, kejelasan hukum, dan itikad baik antar pihak sangat penting.

Urgensi penyusunan klausul hardship sebagai alternatif atau pelengkap *force majeure*

Dalam hukum kontrak internasional, dua konsep penting adalah *force majeure* dan *hardship*. Kedua konsep ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada para pihak ketika pelaksanaan kontrak menghadapi gangguan tak terduga. *Force majeure* didefinisikan sebagai peristiwa luar biasa yang tidak dapat dihindari yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, seperti bencana alam atau peperangan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245 Kode Hukum Perdata, aturan *force majeure* sudah dikenal di sistem hukum Indonesia. Namun, sistem hukum nasional tidak secara eksplisit mengakui konsep *hardship*. Meskipun demikian, kesulitan merujuk pada situasi di mana salah satu pihak merasa sangat terbebani oleh pelaksanaan kontrak. Ini tidak mustahil, tetapi menimbulkan ketidakseimbangan dalam keseimbangan kontraktual yang penting, seperti kenaikan biaya yang tidak wajar atau perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak (Iskandar, 2022).

Semakin kompleks dan dinamisnya dunia bisnis internasional, terutama setelah krisis global seperti pandemi COVID-19, membuat pengaturan klausul *hardship* semakin penting. Pembatasan mobilitas, perubahan drastis dalam rantai pasokan, dan lonjakan harga bahan baku menyebabkan banyak kontrak bisnis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pelaksanaan kontrak masih mungkin dilakukan meskipun sangat memberatkan, *force majeure* dalam kondisi ini sering kali tidak memadai untuk

melindungi pihak yang terdampak. Oleh karena itu, klausul hardship sangat penting karena memungkinkan renegotiasi kontrak sebelum kontrak berakhir.

Menurut Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC), Pasal 6.2.1 hingga 6.2.3, prinsip ketidakadilan memberikan ruang hukum yang adil dan fleksibel. Meskipun kontrak bersifat mengikat (*pacta sunt servanda*), UIPIC berpendapat bahwa pelaksanaan tetap harus mempertimbangkan keseimbangan yang adil. Ketika kondisi kontrak berubah secara signifikan, pihak yang terdampak berhak untuk meminta renegotiasi. Jika renegotiasi tidak berhasil, pengadilan atau arbiter dapat menetapkan perubahan atau bahkan mengakhiri kontrak tersebut. Ini memungkinkan kelangsungan hubungan kontraktual yang berkeadilan dan menyediakan solusi yang lebih wajar daripada *force majeure* (Arief, dkk., 2023).

Agar tidak salah menggunakannya, penting untuk memahami bagaimana *force majeure* dan hardship berbeda. *Force majeure* bersifat absolut dan terdiri dari peristiwa yang membuat pelaksanaan kontrak tetap mungkin, tetapi dengan beban yang tidak proporsional, seperti kenaikan harga atau kebijakan pemerintah yang merugikan salah satu pihak secara sepihak. Sebaliknya, hardship terdiri dari peristiwa yang membuat prestasi tidak mungkin, seperti bencana alam atau peperangan. Hardship, bukan *force majeure*, secara otomatis membatalkan kontrak, tetapi situasi ini memungkinkan renegotiasi (Hernoko, 2006).

Sampai saat ini, tidak ada dasar hukum positif di Indonesia yang mengatur klausul hardship. KUH Perdata hanya mengatur situasi *force majeure*, yang menunjukkan bahwa ada celah hukum yang harus dipenuhi. Sementara itu, negara-negara lain, seperti Prancis dan Belanda, memiliki peraturan yang jelas tentang kesulitan. Bahkan sistem hukum *common law* dan Inggris telah menggunakan *economic hardship* dalam kontrak bisnis, terutama di bidang energi dan konstruksi. Dalam hal ini, UPICC sebagai *soft law* sangat relevan untuk dijadikan acuan oleh pelaku bisnis di Indonesia karena prinsip-prinsipnya mencerminkan praktik kontrak global yang adil dan seimbang (Nurhayati, dkk., 2020).

Dalam dunia bisnis modern, kontrak merupakan instrumen hukum utama yang menjadi dasar hubungan antara para pihak. Salah satu klausul penting yang harus dicermati dalam perancangan kontrak adalah klausul *force majeure* atau keadaan memaksa. Klausul ini berfungsi untuk melindungi para pihak dari tanggung jawab hukum ketika terjadi peristiwa luar biasa di luar kendali yang menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual (Fajri, 2023).

Kejadian seperti bencana alam, kerusakan, peperangan, kebijakan pemerintah ekstrem, hingga pandemi global seperti COVID-19 adalah contoh umum *force majeure*. Dalam praktik hukum di Indonesia, ketentuan ini dapat ditemukan dalam *Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata (Ramadhan, 2023).

Namun demikian, perkembangan hukum internasional mengenal konsep lain yang disebut hardship, yaitu situasi yang tidak secara mutlak menghalangi pelaksanaan kewajiban, tetapi membuat pelaksanaannya menjadi sangat sulit atau tidak seimbang secara ekonomi. Hardship tidak serta merta membatalkan kewajiban, melainkan mendorong para pihak untuk melakukan renegotiasi isi kontrak demi keadilan.

Setelah pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi perjanjian karena adanya kebijakan pembatasan sosial, penutupan wilayah (*lockdown*), hingga terganggunya rantai pasok internasional. Dalam kondisi seperti ini, para pihak membutuhkan dasar hukum untuk menyesuaikan kembali isi kontrak. Sayangnya, banyak kontrak tidak secara tegas mencantumkan pandemi sebagai *force*

majeure, sehingga timbul ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya (Lestari, 2022).

Klausul force majeure seharusnya tidak hanya bersifat formalitas, tetapi disusun dengan jelas dan kontekstual. Misalnya, dengan mencantumkan jenis kejadian secara rinci, prosedur pemberitahuan, dampak terhadap pelaksanaan, serta hak dan kewajiban setelah kejadian terjadi. Di sisi lain, klausul hardship juga layak diadopsi dalam kontrak, terutama dalam industri yang rentan terhadap fluktuasi besar seperti energi, logistik, dan ekspor-impor (Sari, 2021).

Studi hukum menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha dan penyusun kontrak di Indonesia yang belum mengakomodasi kedua klausul ini secara optimal. Beberapa kasus di pengadilan juga menunjukkan perbedaan pemahaman hakim terhadap apakah suatu peristiwa benar-benar memenuhi unsur *force majeure.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa klausul force majeure memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum kontrak, khususnya dalam menghadapi situasi luar biasa yang mengganggu keseimbangan pelaksanaan kontrak secara normal. Pandemi COVID-19 telah menjadi titik balik kesadaran banyak pihak tentang pentingnya pencantuman klausul ini secara eksplisit dan rinci dalam kontrak bisnis. Selama pandemi, banyak kontrak yang mengalami kendala pelaksanaan, namun tidak dapat secara langsung menggunakan dalih force majeure karena klausul tersebut tidak dicantumkan atau tidak merinci kategori peristiwa seperti pandemi. Akibatnya, timbul berbagai sengketa kontraktual yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu atau kedua pihak, dan memperlihatkan kelemahan dalam praktik penyusunan kontrak selama ini.

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara memang telah mengakomodasi prinsip force majeure, namun tidak cukup spesifik untuk merespons dinamika hukum modern, terutama dalam konteks krisis global. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyusunan klausul force majeure yang lebih kontekstual, mencakup jenis-jenis peristiwa yang relevan, termasuk pandemi, kebijakan pemerintah, gangguan digital, dan perubahan iklim. Di samping itu, penting pula dicantumkan prosedur pemberitahuan, pembuktian, serta langkah mitigasi yang wajib dilakukan pihak yang terdampak, agar pelaksanaan klausul ini tidak menjadi ajang pembenaran sepihak yang dapat merugikan pihak lainnya.

Selain force majeure, kajian ini juga menekankan pentingnya keberadaan klausul hardship sebagai mekanisme hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan kontraktual. Hardship berbeda dari force majeure karena tidak serta merta menghentikan kewajiban kontraktual, melainkan membuka ruang untuk renegotiasi kontrak ketika pelaksanaan menjadi sangat berat atau tidak seimbang secara ekonomi. Dalam kondisi pascapandemi, di mana fluktuasi harga, gangguan pasokan, dan kebijakan ekonomi berubah sangat cepat, klausul hardship menjadi alternatif yang penting untuk menjamin keberlangsungan kontrak jangka panjang tanpa harus menempuh jalur pemutusan atau litigasi yang mahal dan memakan waktu.

DAFTAR REFERENSI

1. Andrian Eka Syahputra, N., Harahap, N., & Syah, D. (2023). *Tinjauan yuridis penerapan keadaan memaksa (force majeure) pada perjanjian konstruksi peningkatan jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020)*. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(4), 336–364.

2. Andrianti, W. P., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pandemi Covid-19 sebagai justifikasi *force majeure* dalam kontrak bisnis. *Notarius*, 14(2), 739–756. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>
3. Arief, A., & Hambali, A. R. (2023). Pengaturan prinsip hardship pada kontrak bisnis dalam hal debitur wanprestasi. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(2).
4. Fajri, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kontrak bisnis yang mengalami *force majeure*. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 8(1), 55–67.
5. Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan hukum keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(2), 168–180. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.369>
6. Harahap, D. T. (2022). Kekuatan hukum klausula *force majeure* dalam perjanjian bisnis internasional. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 345–360.
7. Hernoko, A. Y. (2006). 'Force majeure clause' atau 'hardship clause': Problematika dalam perancangan kontrak bisnis. *Perspektif*, 11(3), 203. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276>
8. Iskandar, H. (2022). Hardship dalam kontrak bisnis pasca new normal Covid-19. *Jurnal Justiciabelen*, 4(2), 44. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3566>
9. Jayanti, D. H. (2025). Penerapan *force majeure* dan *hardship* dalam kontrak energi di Indonesia. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-force-majeure-dan-hardship-dalam-kontrak-energi-di-indonesia-lt67d3a32e332a3/>
10. Kamilah, A., Kusworo, F., May, N., & Lestari, R. (2025). Doktrin *force majeure* dalam hukum perikatan: Implikasi terhadap kontrak bisnis di era digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3870>
11. Lestari, Y. (2022). Analisis klausul *force majeure* dalam perjanjian bisnis pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Replik*, 10(2), 88–102.
12. Nugroho, B. W. (2022). Evaluasi peran *force majeure* terhadap tanggung jawab hukum dalam perjanjian kontrak selama pandemi. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 5(2), 149–162.
13. Nurhayati, H., Widiarti, N., & Handayani, L. (2020). *Jurnal Basicedu*, 5(5), 524–532.
14. Ramadhan, R. A. (2023). Konsep *force majeure* dan *hardship* dalam hukum kontrak: Perspektif UNIDROIT Principles. *Jurnal IUS*, 11(1), 21–34.
15. Ridwan Khairandy. (2003). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
16. Rizki, M. J. (2020). Penjelasan Prof Mahfud soal *force majeure* akibat pandemi corona. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956/>
17. Sari, M. D. (2021). Penerapan prinsip keseimbangan dalam klausul *force majeure*. *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 7(2), 112–125.
18. Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Siregar, F. (2025). *Force majeure* as a ground for exemption from breach of contract in civil law: *Force majeure* sebagai dasar pembebasan wanprestasi dalam hukum kontrak perdata. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(2), 313.
19. Widiastiani, N. S. (2021). Pandemi Covid-19: *Force majeure* dan *hardship* pada perjanjian kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 698–719. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3130>